



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- I. Nama lengkap : Hendrianto Anak Dari Rustamadji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 22 Juli 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Timur 2 RT.002, RW.010, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales Timba Cor);

Terdakwa II

- II. Nama lengkap : Srikatiani Binti Bonangin;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sarimulyo Rt.002 Rw.003 Kec. Jombang Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa II **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa II **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota UD ASLA agen beras dan telur;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah handphone warna putih;
 - 1 (satu) kotak peti telur beserta tempat tataan telur;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-727/Eoh.2/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan besar dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tinggal di kost di jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dengan membayar DP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** keliling dari toko ke toko mentuk mencari sasaran penipuan dan penggelapan, sesampainya di daerah Jarak Surabaya tepatnya di toko milik saksi Sudarsono terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** memesan telur sebanyak 200 kg / 20 krat peti dan belum melakukan pembayaran, kemudian saksi Sudarsono diminta ke rumah kost terdakwa di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya, kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** menyewa / rental mobil pickup di Jl. Dukuh Kupang Surabaya (depan Islamic Center), setelah saksi Sudarsono mengirimkan telur tersebut ke rumah kost di Jl. Dukuh Kupang 20/16

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** meminta terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** untuk menunggu telur dan mobil pickup yang terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** sewa tersebut, untuk mengelabui saksi Sudarsono, terdakwa mengajak saksi Sudarsono untuk mengambil uang di daerah perumahan Vila Bukit Mas Surabaya dimana terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** naik sepeda motor sedangkan saksi Sudarsono naik mobil Pickup miliknya, sesampainya di daerah Vila Bukit Mas terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** mengebut untuk menghilangkan jejak dari saksi Sudarsono dan menuju ke daerah Sidoarjo, kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** menghubungi terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** lewat HP agar segera mengangkut telur-telur tersebut dengan pickup sewaan terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** untuk menuju ke daerah Perumahan Bluru Permai Sidoarjo di rumah teman terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN**, keesokan harinya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** menjual telur-telur tersebut secara ecer dipasar Bluru Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** menjual telur dari hasil kejahatan tersebut dengan harga per kilo gram nya sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sedangkan harga di pasaran sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan hasil dari penjualan telur tersebut terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Sudarsono menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau kurang dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Hl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "***mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan perbuatan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zick toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan***" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tepat tersebut diatas, awalnya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tinggal di kost di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dengan membayar DP sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** keliling dari toko ke toko mentuk mencari sasaran penipuan dan penggelapan, sesampainya di daerah Jarak Surabaya tepatnya di toko milik saksi Sudarsono terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** memesan telur sebanyak 200 kg / 20 krat peti dan belum melakukan pembayaran, kemudian saksi Sudarsono diminta ke rumah kost terdakwa di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya, kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** menyewa / rental mobil pickup di Jl. Dukuh Kupang Surabaya (depan Islamic Center), setelah saksi Sudarsono mengirimkan telur tersebut ke rumah kost di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** meminta terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** untuk menunggu telur dan mobil pickup yang terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** sewa tersebut, untuk mengelabui saksi Sudarsono, terdakwa mengajak saksi Sudarsono untuk mengambil uang di daerah perumahan Vila Bukit Mas Surabaya dimana terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** naik sepeda motor sedangkan saksi Sudarsono naik mobil Pickup miliknya, sesampainya di daerah Vila Bukit Mas terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** mengebut untuk menghilangkan jejak dari saksi Sudarsono dan menuju ke daerah Sidoarjo, kemudian terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** menghubungi terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** lewat HP agar segera mengangkut telur-telur tersebut dengan pickup sewaan terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** untuk menuju ke daerah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bluru Permai Sidoarjo di rumah teman terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN**, keesokan harinya terdakwa **HENDRIANTO ANAK DARI ROESTAMADJI** dan terdakwa **SRIKATIANI BINTI BONANGIN** menjual telur-telur tersebut secara ecer dipasar Bluru Sidoarjo;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Sudarsono menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rujiati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB, para terdakwa mendatangi rumah saksi yang berada di Perumahan Bluru Permai BN/12 Rt. 17 Rw. 11 Sidoarjo dengan membawa telur ayam sebanyak 200kg dengan menggunakan mobil pick up dan oleh para terdakwa diletakkan di teras rumah saksi;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Srikatiyani merupakan teman kerja, sedangkan Terdakwa Hendrianto saksi tidak kenal dan menurut cerita Terdakwa Srikatiyani bahwa terdakwa Hendrianto adalah suaminya;
- Saksi sempat bertanya kepada para terdakwa dari mana asal telur ayam tersebut, namun para terdakwa menerangkan jika telur ayam tersebut dibawa para terdakwa dari Blitar dan akan dijual secara ecer di Sidoarjo;
- Telur yang dibawa oleh Para Terdakwa Sudah terjual dan tinggal krat tempat telur saja;
- Menurut cerita Para Terdakwa telur tersebut didapat dari Blitar namun tidak tahu orangnya, namun pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07:00 WIB. Saksi di datangi Polisi dan diberi tahu bahwa telur yang di bawa para Terdakwa tersebut adalah hasil penipuan yaitu milik P. Sudarsono (saksi korban);
- Saksi tidak kenal dengan P. Soedarsono (korban);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : Benar dan tidak keberatan;

2. **Sudarsono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya Para terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Awalnya terdakwa Hendrianto mendatangi toko saksi dan berpura-pura akan membeli telur ayam sebanyak 200 kg kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan telur ayam tersebut di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya, kemudian saksi mengirim telur ayam tersebut ke Alamat yang dimaksud oleh terdakwa, lalu sesampainya di Alamat tersebut saksi menurunkan telur ayam yang dipesan oleh terdakwa;
- Setelah saksi menurunkan telur ayam di Alamat tersebut kemudian saksi ajak di Perumahan villa bukit mas untuk melakukan pembayaran, namun ketika di perumahan villa bukit mas tepatnya didepan warung bu kris saksi kehilangan arah kemana terdakwa pergi selanjutnya saksi Kembali ke tempat dimana saksi mengirimkan telur ayam tersebut, namun telur ayam sebanyak 200 kg yang saksi turunkan sudah tidak ada;
- Setelah saksi tahu telur ayam sebanyak 200 kg yang saksi turunkan sudah tidak ada, lalu saksi menanyakan kepada pemilik rumah di Jl. Dukuh Kupang 20/6 (rumah kos) tersebut tempat saksi menurunkan barang tersebut, terkait dengan Terdakwa, lalu saksi lapor Polisi;
- Yang datang kerumah saksi hanya Terdakwa Hendrianto saja;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hendrianto Anak Dari Roestamadji di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Krembangan Timur No. 2 Surabaya;
- Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan Terdakwa telah menipu Pak Sudarsono (korban);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sudarsono;
- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa bersama isteri yaitu Terdakwa II Srikatini Kos di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dan besok harinya tanggal 12 Oktober 2023 jam 11.00 Terdakwa bersama istri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) datang ke Toko milik Sudarsono, Terdakwa memesan Telur sebanyak 200 Kg dan belum Terdakwa bayar dan supaya di kirim di Jl. Dukuh Kupang 20/6 Surabaya di tempat Kos Terdakwa, Setelah telur sudah dikirim oleh P. Sudarsono dengan menggunakan mobil Pickup, kemudian Isteri (Terdakwa II) Terdakwa suruh menunggu telur tersebut, kemudian P. Sudarsono dan Terdakwa ajak untuk mengambil uang, P. Sudarsono dengan mengemudikan mobilnya pickup, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor, dan sesampainya di Villa Bukit Mas, Terdakwa ngebut dan menghilangkan jejak ke Sidoarjo, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Sri Kartiani untuk mengangkut telur tersebut ke Sidoarjo di Perumahan Bluru yaitu dirumahnya teman Sri Katiani dengan tujuan akan Terdakwa jual secara eceran;

- Setelah menurunkan telur ayam yang dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sudarsono ke perumahan villa bukit mas dengan alasan melakukan pembayaran disana;
- Terdakwa Sriatiani membawa telur ayam tersebut ke daerah Perumahan Bluru Permai sendiri;
- Telur ayam sebanyak 200 kg tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kg dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan telur sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Sriatiani Binti Bonangin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Krembangan Timur No. 2 Surabaya;
- Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan Terdakwa telah menipu Pak Sudarsono (korban);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sudarsono;
- Pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa bersama suami yaitu Terdakwa I Kos di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dan besok harinya tanggal 12 Oktober 2023 jam 11.00 Terdakwa bersama suami (Terdakwa I) datang ke Toko milik Sudarsono, Terdakwa I memesan Telur sebanyak 200

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dan belum Terdakwa I bayar dan supaya di kirim di Jl. Dukuh Kupang 20/6 Surabaya di tempat Kos Terdakwa, Setelah telur sudah dikirim oleh P. Sodarsono dengan menggunakan mobil Pickup, kemudian Terdakwa disuruh oleh suami (Terdakwa I) menunggu telur tersebut, kemudian P. Sudarsono diajak oleh suami Terdakwa (Terdakwa I) untuk mengambil uang, P. Sudarsono dengan mengemudikan mobilnya pickup, sedangkan suami Terdakwa (Terdakwa I) naik sepeda motor, dan sesampainya di Villa Bukit Mas, suami Terdakwa (Terdakwa I) ngebut dan menghilangkan jejak ke Sidoarjo, lalu suami Terdakwa (Terdakwa I) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut telur tersebut ke Sidoarjo di Perumahan Bluru yaitu dirumahnya teman Terdakwa dengan tujuan akan dijual secara eceran;

- Setelah menurunkan telur ayam yang dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sudarsono ke perumahan villa bukit mas dengan alasan melakukan pembayaran disana;
- Terdakwa Sriatiani membawa telur ayam tersebut ke daerah Perumahan Bluru Permai sendirian;
- Telur ayam sebanyak 200 kg tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kg dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan telur sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota UD ASLA agen beras dan telur;
- 1 (satu) buah handphone warna putih;
- 1 (satu) kotak peti telur beserta tempat tataan telur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Krembangan Timur No. 2 Surabaya sehubungan dengan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sudarsono ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kronologisnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa I bersama isteri yaitu Terdakwa II Srikatini Kos di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dan besok harinya tanggal 12 Oktober 2023 jam 11.00 Terdakwa I bersama istri (Terdakwa II) datang ke Toko milik Sudarsono, Terdakwa I memesan Telur sebanyak 200 Kg dan belum Terdakwa I bayar dan supaya di kirim di Jl. Dukuh Kupang 20/6 Surabaya di tempat Kos Terdakwa I, Setelah telur sudah dikirim oleh P. Sudarsono dengan menggunakan mobil Pickup, kemudian Isterinya (Terdakwa II) Terdakwa I suruh menunggu telur tersebut, kemudian P. Sudarsono diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil uang, P. Sudarsono dengan mengemudikan mobilnya pickup, sedangkan Terdakwa I naik sepeda motor, dan sesampainya di Villa Bukit Mas, Terdakwa I ngebut dan menghilangkan jejak ke Sidoarjo, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Sri Kartiani untuk mengangkut telur tersebut ke Sidoarjo di Perumahan Bluru yaitu rumahnya teman Sri Katiani dengan tujuan akan Terdakwa I jual secara eceran kemudian Terdakwa II Srikatiani membawa telur ayam tersebut ke daerah Perumahan Bluru Permai sendiri;
3. Telur ayam sebanyak 200 kg tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kg dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan telur sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bayar hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancaman;

3. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa, bukan orang lain dan Para Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Para Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Krembangan Timur No. 2 Surabaya sehubungan dengan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sudarsono ;
- Kronologisnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa I bersama isteri yaitu Terdakwa II Srikatini Kos di Jl. Dukuh Kupang 20/16 Surabaya dan besok harinya tanggal 12 Oktober 2023 jam 11.00 Terdakwa I bersama istri (Terdakwa II) datang ke Toko milik Sudarsono, Terdakwa I



memesan Telur sebanyak 200 Kg dan belum Terdakwa I bayar dan supaya di kirim di Jl. Dukuh Kupang 20/6 Surabaya di tempat Kos Terdakwa I, Setelah telur sudah dikirim oleh P. Sodarsono dengan menggunakan mobil Pickup, kemudian Isterinya (Terdakwa II) Terdakwa I suruh menunggu telur tersebut, kemudian P. Sudarsono diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil uang, P. Sudarsono dengan mengemudikan mobilnya pickup, sedangkan Terdakwa I naik sepeda motor, dan sesampainya di Villa Bukit Mas, Terdakwa I ngebut dan menghilangkan jejak ke Sidoarjo, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Sri Kartiani untuk mengangkut telur tersebut ke Sidoarjo di Perumahan Bluru yaitu rumahnya teman Sri Katiani dengan tujuan akan Terdakwa I jual secara eceran kemudian Terdakwa II Sri Kartiani membawa telur ayam tersebut ke daerah Perumahan Bluru Permai sendiri;

- Telur ayam sebanyak 200 kg tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kg dan menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan telur sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bayar hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbukti bahwa Para Terdakwa berhasil menjual Telur ayam sebanyak 200 kg sehingga Para Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan bayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Ad.3. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Hendrianto Anak Dari Roestamadji dalam melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II.
Srikatiani Binti Bonangin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga turut serta melakukan tindak pidana, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah nota UD ASLA agen beras dan telur, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone warna putih dan 1 (satu) kotak peti telur beserta tempat tataan telur, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrianto Anak Dari Roestamadji dan Terdakwa II. Sriatiani Binti Bonangin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota UD ASLA agen beras dan telur;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih;
 - 1 (satu) kotak peti telur beserta tempat tataan telur;
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.